	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /A.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :







## STANDAR HASIL PENELITIAN


### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



### PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		33/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /A.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi:</p> <p>“Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
Rasional	<p>Dalam perguruan tinggi, penelitian dalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.</p>
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warramah Kolaka</li> </ol>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /A.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
Definisi Istilah	<p>Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil penelitian harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>2. Hasil penelitian diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan perguruan tinggi.</li> <li>4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil kepada masyarakat.</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan dan sistem diseminasi/publikasi penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi melalui web //http:www.iaialmawar.ac.id</li> <li>2. LPPM dalam melaksanakan seleksi proposal penelitian, menentukan tema yang dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. LPPM mensosialisasikan Metodologi Penelitian Ilmiah untuk mahasiswa dan dosen.</li> <li>4. Fakultas dan Program Studi menyelaraskan hasil penelitian mahasiswa dengan capaian pembelajaran lulusan, dalam hal ini</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /A.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :
	<p>penentuan judul penelitian (mahasiswa mengusulkan 3 judul, dan akan ditetapkan 1 judul oleh Fakultas dan Program Studi), serta penentuan Dosen Pembimbing Utama dan Pendamping.</p> <p>5. LPPM mensosialisasikan Jurnal Elektronik yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.</p> <p>6. Fakultas dan Program Studi wajib meminta Salinan hasil penelitian berupa Salinan kertas dan Salinan file (dalam bentuk CD) untuk diarsipkan di Perpustakaan Fakultas dan Program Studi.</p>	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Panduan Pelaksanaan Penelitian.</li> <li>2. Adanya Laporan Hasil Penelitian dari dosen.</li> <li>3. Adanya Workshop Metodologi Penelitian Ilmiah dan Publikasi Jurnal.</li> <li>4. Adanya laporan hasil penelitian maksimal 3 minggu setelah proses penelitian.</li> <li>5. Adanya publikasi dari hasil penelitian maksimal 1 tahun setelah proses penelitian.</li> <li>6. Tercapainya hasil penelitian minimal 1 penelitian per dosen per tahun.</li> <li>7. Adanya Laporan Ketua LPPM tentang hasil penelitian.</li> <li>8. Adanya Skripsi Mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.</li> </ol>	
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Panduan penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Panduan Penulisan Laporan Akhir penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>5. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.</li> </ol>	
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun</li> </ol>	



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /A.01

Tanggal :


Revisi : 0

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

Halaman :

2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /B.01
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Tanggal : Revisi : 0 Halaman :







**STANDAR ISI PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**



**PENGESAHAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /B.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<p>Visi dan Misi</p>	<p>Visi: “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
<p>Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka yakni, antara lain, Pada tahun 2027 terwujudnya Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai perguruan tinggi yang bertaraf global, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi</p>

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /B.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		Halaman :
	<p>serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.</p> <p>Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharmaperguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharmapendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharmapenelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.</p>	
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Dekan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>	
Definisi Istilah	Isi Penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan luasan materi penelitian.	
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.</li> </ol>	





**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /B.01  
Tanggal :  
Revisi : 0  
Halaman :

**STANDAR ISI PENELITIAN**

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional</li> <li>5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM mensosialisasikan materi penelitian dasar dan terapan.</li> <li>2. LPPM menjalinkan kerjasama dengan dunia usaha/industry dalam hal luaran penelitian.</li> <li>3. LPPM mensosialisasikan materi penelitian khusus untuk kepentingan nasional.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Judul Penelitian Dasar dan Terapan yang memiliki materi penelitian yang berorientasi pada penemuan baru (gejala, fenomena, kaidah, model dan postulat).</li> <li>2. Adanya Judul Penelitian dengan materi kajian khusus kepentingan nasional.</li> <li>3. Adanya luaran yang bermanfaat, dan mutakhir.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Panduan penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Panduan Penulisan Laporan Akhir penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>5. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.</li> <li>6. Usulan Judul Penelitian mengarah pada payung penelitian yang terdapat pada RIP Penelitian untuk masing-masing jurusan dari LPPM.</li> <li>7. Adanya buku-buku, koran, majalah, jurnal di perpustakaan dan jaringan internet yang memudahkan akses data yang dibutuhkan penelitian.</li> </ol>




**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /B.01  
Tanggal :  
Revisi : 0  
Halaman :

**STANDAR ISI PENELITIAN**

<p>Referensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standarnasionalpendidikantinggi.</li> <li>h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ul>
------------------	--







	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /C.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b> <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



### PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /C.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

Visi dan Misi

Visi:  
“Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.


Misi:


1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.
3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.
4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.
5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.


Rasional

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yakni, antara lain, Pada tahun 2027 terwujudnya Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai perguruan tinggi yang bertaraf global, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /C.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Halaman :
	memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.	
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka</li> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>	
Definisi Istilah	Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM membuat panduan pelaksanaan penelitian.</li> <li>2. Peneliti harus melaksanakan perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing Fakultas/Program Studi, road map penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal dan lainnya.</li> <li>3. Peneliti harus melaksanakan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penelitian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, dan lainnya.</li> <li>4. Peneliti wajib mengikuti kode etik peneliti yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka dalam pelaksanaan penelitian.</li> <li>5. Peneliti wajib mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>6. Peneliti wajib menyediakan MoU dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan penelitian jika dibutuhkan</li> <li>7. Peneliti harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan dalam pelaksanaan penelitian.</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /C.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Halaman :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Peneliti wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada LPPM sebanyak 3 rangkap.</li> <li>9. Peneliti wajib melakukan publikasi dari hasil penelitian minimal jurnal elektronik.</li> <li>10. Ketua LPPM melaporkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses penelitian kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik setiap semester.</li> <li>11. Mahasiswa yang melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.</li> <li>12. Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir dinyatakan dalam 6 sks.</li> </ol>	
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi melalui web //http:www.iaialmawar.ac.id</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan Panduan Pelaksanaan Penelitian untuk mahasiswa dan dosen.</li> <li>3. LPPM melaksanakan workshop penyusunan proposal penelitian.</li> <li>4. LPPM melaksanakan seleksi proposal dalam bentuk seminar dengan mengundang reviewer yang berkompeten dalam bidangnya.</li> <li>5. LPPM melakukan sosialisasi hibah penelitian.</li> <li>6. LPPM mensosialisasikan Jurnal Elektronik yang dimiliki oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.</li> </ol>	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Panduan Pelaksanaan Penelitian.</li> <li>2. Adanya Proposal Penelitian dari dosen.</li> <li>3. Adanya kegiatan seminar dalam rangka penyeleksian proposal yang direview langsung oleh reviewer sesuai dengan bidangnya.</li> <li>4. Adanya kode etik peneliti.</li> <li>5. Adanya instruksi kerja yang dimiliki oleh peneliti.</li> <li>6. Adanya MoU penelitian.</li> <li>7. Adanya laporan hasil penelitian maksimal 3 minggu setelah proses penelitian.</li> <li>8. Adanya publikasi dari hasil penelitian maksimal 1 tahun setelah</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /C.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :
	proses penelitian. 9. Tercapainya hasil penelitian minimal 1 penelitian per dosen per tahun. 10. Adanya Laporan Ketua LPPM tentang kegiatan penelitian. 11. Adanya Skripsi Mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.	
Dokumen Terkait	1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 3. Panduan penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 5. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.	
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. g. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	






	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /D.01
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b> <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Tanggal : Revisi : 0 Halaman :

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


### UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



### PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		22/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah, S.Pd., M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah, S.Pd., M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22



	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /D.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi:          “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
Rasional	Terhadap usulan penlitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penelitian penelitian



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /D.01  
Tanggal :  
Revisi : 0  
Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

<p>Subjek/Pihak yang bertanggung jawab mencapai/memenuhi standar</p>	<p>isi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>Definisi Istilah</p>	<p>Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.</p>
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya,</li> <li>b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas,</li> <li>c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti,</li> <li>d. Tranparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kebijakan/kepentingan.</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi standar proses penelitian.</li> <li>3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi,</li> </ol>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /D.01  
Tanggal :  
Revisi : 0  
Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

	tesis atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melaksanakan penilaian dengan melibatkan reviewer yang dapat memberikan saran konstruktif dan motivasi kepada peneliti.</li> <li>2. LPPM menyusun lembar penilaian penelitian.</li> <li>3. LPPM menyusun panduan penilaian penelitian dan dipublikasikan di web perguruan tinggi.</li> <li>4. LPPM dalam penilaian (desk evaluation) tidak melampirkan nama peneliti.</li> <li>5. LPPM mampu memberikan hasil penilaian di web perguruan tinggi.</li> <li>6. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya panduan penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka.</li> <li>2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan.</li> <li>3. Adanya waktu yang telah ditetapkan di Kalender Akademik untuk Seminar Usul dan Hasil Dosen dan Mahasiswa.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Kontrak Perjanjian melakukan Penelitian</li> <li>3. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Panduan penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>5. Panduan Penulisan Laporan Akhir penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>6. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sains Islam</li> </ol>




**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /D.01  
Tanggal :  
Revisi : 0  
Halaman :

**STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

	Al Mawaddah Warramah Kolaka.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li><li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li><li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li><li>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.</li><li>h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li></ol>

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /E.01
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : Revisi : 0 Halaman :







**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**


**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**



**PENGESAHAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /E.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi:          “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka yakni, antara lain, Pada tahun 2027 terwujudnya Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka sebagai perguruan tinggi yang bertaraf global, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang</p>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /E.01


Tanggal :

Revisi : 0

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Halaman :

	<p>ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang handal dan berkualitas, maka diperlukan manajemen pengelolaan yang baik. Olehnya, dibutuhkan standar pengelolaan penelitian.</p>
<p>Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>Definisi Istilah</p>	<p>Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektorat menunjuk LPPM sebagai unit kerja yang bertugas mengelola penelitian.</li> <li>2. LPPM membentuk unit kerja dibawahnya yang terdiri dari lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. LPPM harus meyusun rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.</li> <li>4. LPPM bersama dengan LPMPI harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li> <li>5. LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian</li> <li>6. LPPM harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian</li> <li>7. LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian</li> <li>8. LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan hak kekayaan intelektual.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /E.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Halaman :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. LPPM harus memberikan penghargaan kepada penelitian berprestasi</li> <li>10. LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya</li> <li>11. Rektorat harus memilih rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>12. Rektorat menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>13. Rektorat harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</li> <li>14. Rektorat harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian</li> <li>15. Rektorat harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>16. Rektorat harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</li> <li>17. Rektorat harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>18. Rektorat menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data perguruan tinggi.</li> </ol>	
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektorat menunjuk tim LPPM yang handal</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan unit kerja dibawahnya.</li> <li>3. LPPM melaksanakan Workshop Rencana Program Penelitian.</li> <li>4. LPPM melaksanakan Seminar, Conference, dan ataupun workshop diseminasi hasil penelitian.</li> <li>5. LPPM melaksanakan Short course untuk peneliti.</li> <li>6. LPPM melengkapi administrasi guna Pembuatan Laporan Kegiatan Penelitian.</li> <li>7. Rektorat mensosialisasikan RIP Penelitian</li> <li>8. Rektorat mensosialisasikan Kriteria dan Prosedur Penelitian kepada seluruh Fakultas.</li> </ol>	



	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /E.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Halaman :
	9. Rektorat mensosialisasikan mutu lembaga dan fungsi ppenelitian 10. Rektorat melakukan monitor pada kegiatan penelitian. 11. Rekotrat mensosialisasikan penyediaan sarana dan prasarana penelitian	
Indikator	1. Adanya SK Tugas untuk LPPM dari Rektor. 2. Adanya Rencana Program Kerja Penelitian. 3. Adanya Panduan Mutu Penelitian 4. Adanya acara Serminar, Konferensi Hasil Penelitian 5. Adanya Publikasi Dosen di setiap Semester 6. Adanya HAKI Dosen 7. Adanya Renstra tentang penelitian 8. Adanya laporan evalusia penelitian.	
Dokumen Terkait	1. RIP Penelitian Universitas Sains IslamAl Mawaddah Warrahmah Kolaka 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian Universitas Sains IslamAl Mawaddah Warrahmah Kolaka 3. Panduan penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Sains IslamAl Mawaddah Warrahmah Kolaka 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir penelitian Universitas Sains IslamAl Mawaddah Warrahmah Kolaka 5. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sains IslamAl Mawaddah Warrahmah Kolaka. 6. Hasil Dokumentasi Kegiatan 7. Laporan Penelitian 8. Laporan Evaluasi Kegiatan Penelitian	
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang	




**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /E.01  
Tanggal :  
Revisi : 0  
Halaman :

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
- h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /F.01 Tanggal :
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi : 0 Halaman :






**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**


**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**



**PENGESAHAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /F.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi:          “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spiritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmu nyadan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka yakni, antara lain, Pada tahun 2027 terwujudnya Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai perguruan tinggi yang bertaraf global, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh</p>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**

Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /F.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

	<p>informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Pelaksanaan penelitian dengan materi yang cukup berat membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Olehnya, diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
<p>Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>Definisi Istilah</p>	<p>Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p>
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi memfasilitas penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>2. Perguruan tinggi memberik sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk proses pembelajaran.</li> <li>3. Perguruan tinggi memberikan fasilitas penelitian untuk digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Perguruan tinggi memberik sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
<p>Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi menyiapkan laboratorium penelitian.</li> </ol>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /F.01

Tanggal :

Revisi : 0

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

Halaman :

	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laboratorium untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan meliputi : Lab. Microteaching, Lab. School (terdiri dari TK, RA, SD, MI, MTs, SMP, MA, dan SMA), Lab. Bahasa, Lab. Komputer.</li> <li>b. Laboratorium untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam meliputi: Lab. Bank Mini (BMT), Lab. Bursa Efek, Koperasi, Lab. Bahasa, Lab. Komputer.</li> <li>c. Laboratorium untuk Fakultas Syariah dan Hukum meliputi Lab. Pengadilan Semu.</li> <li>d. Laboratorium untuk Fakultas Ushuluddin, Adab dan Akwam meliputi Lab. Keagamaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perguruan tinggi menyediakan esabina dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat.</li> <li>3. Perguruan tinggi harus menilai saran dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Laporan Kegiatan di masing-masing Laboratorium Penelitian.</li> <li>2. Adanya laporan keadaan sarana prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Prosedur Penggunaan Ruang</li> <li>3. Prosedur Permintaan barang habis pakai</li> <li>4. Formulir Permintaan dan Penerimaan Barang</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, NO. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /F.01


Tanggal :

Revisi : 0

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENELITIAN**

Halaman :

	<p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standarnasionalpendidikan tinggi.</p> <p>h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>
--	---







	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /G.01
	<b>STANDAR PENELITI</b> <b>STANDAR PENELITI</b>	Tanggal : Revisi : 0 Halaman :

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


### UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA



### PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		27/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22




	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /G.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman :

Visi dan Misi	<p>Visi:          “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka yakni, antara lain, Pada tahun 2027 terwujudnya Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai perguruan tinggi yang bertaraf global, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu</p>

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /G.01
		Tanggal :
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi : 0
		Halaman :
	<p>pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.</p> <p>Pelaksanaan penelitian dengan materi yang cukup berat membutuhkan peneliti handal. Olehnya, diperlukan standar peneliti.</p>	
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>	
Definisi Istilah	Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik, hasil penelitian,</li> <li>3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</li> <li>4. Kewenangan melaksanakan penelitian disesuaikan dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.</li> </ol>	
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM harus mengadakan Workshop Metodologi Penelitian dan Aplikasi Pengelolaan Data untuk Peneliti.</li> <li>2. LPPM dalam aplikasi entry data ataupun pedoman harus mensyaratkan kriteria peneliti yang dapat diberi kewenangan.</li> <li>3. Fakultas dan Program Studi mendorong peningkatkn kualitas akademik (jenjang studi ke Doktor) serta kualitas fungsional</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /G.01
		Tanggal :
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Halaman :
	(jenjang Lektor Kepala dan Professor)	
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Peningkatan Usulan Peningkatan Jabatan Fungsional (ke Lektor/Lektor Kepala/Professor.</li> <li>2. Adanya Peningkatan Kemampuan Penelitian baik dari segi kualitas dan kuantitas.</li> </ol>	
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka</li> <li>2. Sertifikat Pelatihan</li> </ol>	
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.</li> <li>h. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>	

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /H.01
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal :
Revisi : 0		
Halaman :		







**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**



**PENGESAHAN**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Iswatuna, S.Th.I.,M.Pd	Kabag PBM LPMPI		23/05/22
2. Pemeriksaan	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22
3. Persetujuan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Ketua Dewan Senat		25/05/22
	H. Umar Tebu, S. Sos, M. Si	Ketua Dewan Pengurus Yayasa		
4. Penetapan	Dr. KH. M. Zakariah, MA	Rektor		25/05/22
5. Pengendalian	Nur Thahirah Umajjah,S.Pd.,M.Pd	Kepala LPMPI		23/05/22

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /H.01
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal :
Revisi : 0		
Halaman :		

Visi dan Misi	<p>Visi:          “Mewujudkan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren yang Unggul di Bidang Agama dan Teknologi Sains Tahun 2045”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengembangan pendidikan yang unggul, efektif dan berkualitas dengan mengedepankan pada pembinaan spritual, intelektual, dan emosional dengan tata kelola yang baik dan berstandar nasional.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan nasional yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk melakukan inovasi dan mempunyai karya yang berdaya saing.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mampu mendorong dan memfasilitasi civitas akademika untuk mengimplementasikan bidang ilmunya dan hasil penelitiannya kepada masyarakat secara langsung.</li> <li>4. Menyelenggarakan suasana akademik yang efektif dan profesional untuk melahirkan lulusan yang berjiwa religius, berintegritas, berwawasan luas dan berkarakter.</li> <li>5. Membangun jaringan dan kerjasama yang produktif untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan pemerintahan dalam skala nasional maupun internasional.</li> </ol>
Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka yakni, antara lain, Pada tahun 2027 terwujudnya Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka sebagai perguruan tinggi yang bertaraf global, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran</p>



**UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL  
MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA**  
Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara

Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /H.01

Tanggal :

Revisi : 0

Halaman :

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PENELITIAN**

	atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Dalam rangka menghasilkan penelitian yang handal dan berkualitas, maka ditunjang dengan pendanaan yang cukup. Olehnya, dibutuhkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Subjek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka</li> <li>2. Rektor Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka</li> <li>3. Wakil Rektor I Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka</li> <li>4. Dekan dan Wakil Dekan I masing-masing Fakultas</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Ketua LPPM</li> <li>7. Ketua LPMPI</li> <li>8. Dosen</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiyaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi menyediakan dana penelitian internal.</li> <li>2. Perguruan tinggi dapat mencari anggaran eksternal yang bersumber dari sumber yang halal, melalui kerjasama lembaga lain dalam dan luar negeri.</li> <li>3. Perguruan tinggi harus memberikan dana penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil penelitian.</li> <li>4. LPPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiyaan penelitian mengikuti peraturan Pemimpin Perguruan Tinggi.</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektorat menunjuk tim LPPM yang handal</li> <li>2. LPPM menjalin kerja sama sumber pendaan penelitian dari sumber yang halal.</li> <li>3. LPPM mensosialisasikan pendanaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil penelitian.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS SAINS ISLAM AL MAWADDAH WARRAHMAH KOLAKA</b> Jalan Pondok Pesantren, N0. 10 Lamokato, Kolaka, Sulawesi Tenggara	Kode /No. : STD/SPMI/ SNPL /H.01
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : Revisi : 0 Halaman :
	4. LPPM mengumpulkan laporan keuangan penelitian.	
Indikator	1. Adanya SK Tugas untuk LPPM dari Rektor. 2. Adanya Laporan Keuangan Penelitian dari LPPM 3. Adanya MoU sumber pendanaan penelitian dari lembaga/dunia industri.	
Dokumen Terkait	1. RIP Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 3. Panduan penulisan Laporan Kemajuan Penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 4. Panduan Penulisan Laporan Akhir penelitian Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka 5. Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka. 6. Laporan Keuangan Kegiatan Penelitian.	
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. g. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	